



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031602.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AT-TOYYIBAH RAHAYU**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ["LUCIA PRATIWI, SH"], sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris LUCIA PRATIWI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT-TOYYIBAH RAHAYU tanggal 16 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015121632104078 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT-TOYYIBAH RAHAYU;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AT-TOYYIBAH RAHAYU

berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 07 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris LUCIA PRATIWI, SH berkedudukan di KOTA BANDUNG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031602.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 16 Desember 2015**

Surat Keputusan Menteri Ini dicetak dari  
Sistem Administrasi Badan Hukum

Notaris di Kota Bandung



*[Handwritten signature]*



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Kd.10.4/04/PP.00.4/4706/2013

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;  
b. bahwa dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal Swasta tersebut perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;  
c. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG;**
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal Swasta tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baleendah  
Pada tanggal : 20 Nopember 2013  
a.n. Kepala  
Kasi Mapenda Islam

Drs. H. Oni Suryana, MBA, MM  
NIP. 196206161987031002

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;  
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung;
6. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal;
7. Ketua Yayasan/Lembaga Yys. At-Toyyibah Rahayu.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : Kd.10.4/04/PP.00.4/4706/2013

No.	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<b>At-Toyyibah</b> Kp. Sindangpalay Rt. 05/17 Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih  Yayasan : Yys. At-Toyyibah Rahayu	101.2.32.04.0715	32-04/PAUD-RA/715/2013

Ditetapkan di : Baleendah  
Pada tanggal : 20 Nopember 2013  
a.n. Kepala  
Kasi Mapenda Islam



Drs. H. Oni Suryana, MBA, MM  
NIP. 196206161987031002



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANDUNG

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : 32-04 / PAUD / 715 /2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bandung

Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.4 /4706 /2013

Tanggal 20 Nopember 2013

Diberikan Kepada :

: At-Toyyibah

: Kp. Sindangpalay Rt. 05/17 Ds. Rahayu

: Margaasih

: Bandung

: Jawa Barat

NAMA RAUDHATUL ATHFAL

ALAMAT

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

PENYELENGGARA MADRASAH / YAYASAN : Yys. At-Toyyibah Rahayu

BERDIRI SEJAK TAHUN

: 2013

IKHLAS BERAMAL

Diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) :

1	0	1	2	3	2	0	4	0	7	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 20 Nopember 2013

a.n. Kepala,  
Kasi Mapenda Islam



Drs. H. Oni Suryana, MBA, MM  
NIP. 196206161987031002